

Implementasi Permendagri 14 Tahun 2018, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Tingkatkan Kapasitas



<https://www.hulondalo.id/news/pr-9647647395/implementasi-permendagri-14-tahun-2018-anggota-dprd-provinsi-gorontalo-tingkatkan-kapasitas>

Hulondalo.id – Seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo terus berupaya meningkatkan kapasitasnya dalam mengawal pembangunan daerah. Salah satu upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo ini dengan mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) yang juga merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Bimtek tersebut akan menghadirkan empat pemateri, yang nantinya akan menjadi referensi untuk *sharing* pendapat dan akan membuka wawasan para anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang terdiri dari Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhamad Qodari, Kemendagri, Bappenas serta Direktur Eksekutif Traning Lumosa.

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris Jusuf mengatakan, Bimtek ini juga berdasarkan rekomendasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri. “Alhamdulillah, Bimtek ini kerja sama dengan Perguruan Tinggi Universitas Budi Luhur Jakarta yang juga kali ketiga dilaksanakan untuk pendalaman tugas pimpinan dan anggota DPRD,” kata Paris saat membuka Bimtek, Senin 20 Februari 2023. Paris berharap, Bimtek ini lebih meningkatkan kapasitas serta kapabilitas dalam menjalankan peran dan fungsi pimpinan & anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Paris juga berharap, seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo bisa mengikuti semua materi yang akan disampaikan.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo, Sudarman Samad mengatakan, Bimtek ini untuk mengoptimalkan peran pimpinan dan anggota DPRD dalam mengawal pembangunan daerah. “Semua materi yang disampaikan berhubungan dengan tugas dan fungsi serta penguatan tupoksi,” ungkap Sekwan.

Sumber Berita:

- a. <https://www.hulondalo.id/news/pr-9647647395/implementasi-permendagri-14-tahun-2018-anggota-dprd-provinsi-gorontalo-tingkatkan-kapasitas> [diakses pada 1 Maret 2023].
- b. <https://prosesnews.id/tingkatkan-kapasitas-dan-kapabilitas-pimpinan-dan-aleg-dprd-provinsi-gorontalo-ikuti-bimtek/> [diakses pada 1 Maret 2023].

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018, yang mengatur bahwa:

1. Pasal 6, pada:
 - a. ayat (1) yang menyatakan bahwa BPSDM Kemendagri menyelenggarakan pendalaman tugas bagi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
 - b. ayat (2) yang menyatakan bahwa BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya menyelenggarakan pendalaman tugas bagi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diwilayahnya.
 - c. ayat (3) yang menyatakan bahwa Sekretariat DPRD menyelenggarakan Pendalaman Tugas bagi Anggota DPRD yang bersangkutan.
 - d. ayat (4) yang menyatakan bahwa Partai Politik menyelenggarakan Pendalaman Tugas bagi Anggota DPRD dalam 1 (satu) partai.
 - e. ayat (5) yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi menyelenggarakan pendalaman tugas bagi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
 - f. ayat (6) yang menyatakan bahwa Asosiasi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menyelenggarakan pendalaman tugas dalam bentuk bimbingan teknis/workshop/lokakarya/seminar bagi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan keanggotaan pada masing-masing asosiasi.
 - g. ayat (7) yang menyatakan bahwa Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi dan Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota dapat menyelenggarakan pendalaman tugas dalam bentuk bimbingan teknis/workshop/lokakarya/seminar bagi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan lingkup asosiasi.
2. Pasal 12 A, pada:
 - a. ayat (1) yang menyatakan bahwa Asosiasi DPRD Provinsi dan Asosiasi DPRD Kabupaten/Kota menyelenggarakan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) setelah mendapatkan rekomendasi dari BPSDM Kemendagri.
 - b. ayat (2) yang menyatakan bahwa Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi dan Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota dapat menyelenggarakan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) setelah mendapatkan rekomendasi dari BPSDM Kemendagri.

- c. ayat (3) yang menyatakan bahwa Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh BPSDM Kemendagri berdasarkan surat permohonan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum atau sebutan lainnya.
 - d. ayat (4) yang menyatakan bahwa Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan proposal kegiatan yang mendeskripsikan jenis dan nama kegiatan, tujuan kegiatan, jadwal kegiatan, waktu dan tempat penyelenggaraan, jumlah peserta dan asal peserta
 - e. ayat (5) yang menyatakan bahwa Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan apabila Asosiasi DPRD Provinsi dan Asosiasi DPRD Kabupaten/Kota telah menyampaikan laporan kegiatan sebelumnya
 - f. ayat (6) yang menyatakan bahwa Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan apabila Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi dan Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota telah menyampaikan laporan kegiatan sebelumnya.
3. Pasal 19, pada:
- a. ayat (1) yang menyatakan bahwa Materi Orientasi meliputi materi wajib dan materi pilihan.
 - b. ayat (2) yang menyatakan bahwa Materi Pendalaman Tugas disesuaikan dengan tugas dan fungsi alat kelengkapan DPRD.
 - c. ayat (3) yang menyatakan bahwa Pendalaman Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) DPRD atau gabungan DPRD dengan anggota yang bertugas pada alat kelengkapan yang sama.
4. Pasal 25, pada:
- a. ayat (1) yang menyatakan bahwa Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh BPSDM Kemendagri dan BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya.
 - b. ayat (2) yang menyatakan bahwa Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh BPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan unit kerja Kementerian Dalam Negeri lainnya terkait aspek materi pendalaman tugas yang mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD dan/atau masing-masing alat kelengkapan DPRD.
5. Pasal 33, pada:
- a. ayat (1) yang menyatakan bahwa Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat mengikuti kegiatan pendalaman tugas yang diselenggarakan di luar negeri oleh pihak luar negeri.
 - b. ayat (2) yang menyatakan bahwa Kegiatan Pendalaman Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti apabila telah mendapatkan persetujuan Menteri melalui BPSDM dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.